

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah hakim pengadilan.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, definisi hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).

Hakim merupakan salah satu catur wangsa dalam sistem penegakan hukum, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutuskan

¹ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang bertujuan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, seorang hakim mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, dari situlah putusannya nanti tidak hanya bersifat *legal justice* (keadilan menurut hukum), akan tetapi, juga mengandung nilai *moral justice* (keadilan moral) dan *social justice* (keadilan masyarakat).

Tujuan adanya sebuah lembaga peradilan adalah dapat menyelesaikan sengketa di antara masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan adanya perdamaian di antara mereka. Hanya sebuah harapan besar masyarakat terhadap peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu adanya keadilan, adanya kepastian hukum dan adanya kemanfaatan.³

Secara normatik ditegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap

³ Muchsin dan Fadilah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Surabaya: Universitas Sunan Giri, 2002), 22.

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Kemudian majelis hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang konkrit. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka majelis hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg). Selanjutnya, hakim menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (mengkonstituir).⁵

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan, (3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan

⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cct. IX, 2011), 32.

perkembangan hukum kontemporer. Tetapi, hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa itu.⁶

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁷

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili tersebut harus dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan berdasarkan BAP tersebut maka disusun keputusan yang memuat: a) tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan, b) tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang

⁶ Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, Cet. I, 1996), 167.

⁷ *Ibid.*

telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa atau fakta tersebut. Di sini hakim akan merumuskannya secara rinci, kronologis dan berhubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh hakim, c) amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.⁸

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi yudikatif (menjalankan kekuasaan kehakiman) dalam menyelesaikan sengketa para pencari keadilan, mengeluarkan suatu produk yang dinamakan putusan,⁹ penetapan,¹⁰ akta perdamaian.¹¹

Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dihasilkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan harus memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan essensial, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*).¹²

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 33.

⁹ Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara gugatan atau sengketa antara pihak yang berperkara (*contentiosa*), (lihat dalam Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 251).

¹⁰ Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*), (lihat dalam Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 251).

¹¹ Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan, (lihat dalam Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 252).

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, Cet. II, 2001), 197.

Ketiga hal tersebut harus diperhatikan secara seimbang dan proporsional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya.

Hakim harus berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut di atas. Jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan.¹³ Disamping itu, seorang hakim harus memperhatikan asas-asas putusan yang harus ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat.

Adapun asas-asas putusan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Kedua, diucapkan di muka umum atau dalam sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap asas yang kedua ini dapat menyebabkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Keempat, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.¹⁴ Putusan yang tidak memuat dasar dan alasan yang jelas dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan mengakibatkan putusan seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.¹⁵

Abdul Manan menyebutkan, bahwa dalam pertimbangan hukum, seorang hakim setelah mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg. dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2005), 797-803.

Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada lalu menarik kesimpulan dari semua hal tersebut di atas.¹⁶ Selanjutnya, seorang hakim menuliskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi sandaran pertimbangannya.

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut: pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.¹⁷

Ketentuan yang disebutkan di atas berlaku secara umum di empat lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, termasuk di lingkungan Peradilan Agama. Kaitannya dengan ketentuan tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 200.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 798.

harus sesuai dengan asas-asas putusan tentang pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai talak, di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat sebuah kasus cerai talak yang alasan pengajuan cerai talaknya sama yaitu karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Di Pengadilan Agama Gresik pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon dengan menggunakan pertimbangan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik dan dalam gugatan rekonsvansi, gugatan penggugat tentang hak-haknya tidak dapat diterima. Sedangkan di Pengadilan Agama Sidoarjo pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan berdasarkan keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dan dalam gugatan rekonsvansi, gugatan penggugat tentang hak-haknya dikabulkan sehingga dalam putusannya menghukum pemohon untuk membayar hak-hak yang digugat oleh penggugat.

Perbedaan dan persamaan pertimbangan hukum yang dijadikan sandaran pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara yang kasusnya sama

inilah yang menjadi alasan peneliti mengadakan penelitian mengenai perbandingan tentang pertimbangan hukum ini, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sandaran pertimbangan dalam memutus perkara, khususnya perkara cerai talak di Pengadilan Agama dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik Dan Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Fakta tentang adanya perbedaan pertimbangan Hukum antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
3. Landasan hukum dan alasan hakim yang menjadi dasar pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam

memutus perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

4. Perbandingan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
5. Analisis Hukum Islam terhadap penyelesaian perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Agar penelitian ini lebih terfokus, penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara cerai talak karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
2. Alasan yang menjadi dasar perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dengan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara cerai talak karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus?
2. Bagaimana alasan yang menjadi dasar perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran pembahasan yang akan diteliti sekaligus untuk membedakannya dengan penelitian serupa yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan materi ataupun plagiasi dari materi lain.

Kajian pustaka bisa terdiri dari buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, jurnal-jurnal dan skripsi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skripsi untuk dijadikan sebagai studi pustaka. Penelitian-penelitian yang penulis temukan sebelum penelitian ini di antaranya adalah pertama, penelitian Yuyun Nailufar dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Frekuensi Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya (Studi Komparasi Terhadap Cerai Talak dan Cerai Gugat)”. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap faktor-faktor

yang menyebabkan cerai talak lebih besar dari pada cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya.¹⁸

Penelitian berikutnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Cholid Shoifi dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Karena Tuntutan Nafkah yang Terlalu Tinggi oleh Isteri di Pengadilan Agama Sidoarjo (Putusan Nomor 223/PDT.G/PA.Sda).” Penelitian ini lebih memfokuskan pada proses penyelesaian perkara cerai talak dengan alasan isteri yang nafkahnya terlalu tinggi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Alasan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam undang-undang. Sehingga, dasar pertimbangan yang digunakan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak dengan alasan isteri meminta nafkah terlalu tinggi adalah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa jika suami isteri secara terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan kembali untuk hidup sebagai rumah tangga yang rukun dan sejahtera.¹⁹

Berikutnya, penelitian saudari Muntiyah dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Agama Sidoarjo Nomor Perkara 81/PDT.G/PA.Sda. Tentang Cerai Talak Karena Isteri Tidak Memberikan Hasil

¹⁸ Yuyun Nailufar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Frekuensi Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya (Studi Komparasi Terhadap Cerai Talak dan Cerai Gugat)*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

¹⁹ Achmad Cholid Shoifi, *Analisa Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Karena Tuntutan Nafkah yang Terlalu Tinggi Oleh Isteri di Pengadilan Agama Sidoarjo (Putusan Nomor. 223/Pdt.G/Pa.Sda)*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

Pekerjaannya Kepada Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo),” peneliti ini lebih memfokuskan penelitiannya pada dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus perkara cerai talak karena isteri tidak memberikan hasil pekerjaannya kepada suami yaitu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi “antara suami isteri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Hakim merujuk pada Pasal 19 huruf f KHI karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu disebabkan karena isteri tidak memberikan hasil pekerjaannya kepada suami.²⁰

Penelitian ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya, walaupun jika dilihat, secara sepintas hampir sama dengan pembahasan Achmad Cholid Shoifi dan Muntiyah.

Titik perbedaan penelitian ini adalah: *pertama*, pada objek penelitian. Jika pembahasan Achmad Cholid Shoifi dan Muntiyah hanya terfokus pada satu putusan karena tuntutan nafkah yang terlalu tinggi oleh isteri dan karena isteri tidak memberikan hasil pekerjaannya kepada suami, maka objek penelitian dalam pembahasan ini terdiri dua putusan dari dua Pengadilan yang berbeda, memiliki duduk permasalahan yang sama, akan tetapi menghasilkan putusan yang berbeda.

²⁰ Muntiyah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Agama Sidoarjo Nomor Perkara 81/Pdt.G/Pa.Sda. Tentang Cerai Talak Karena Isteri Tidak Memberikan Hasil Pekerjaannya Kepada Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

Kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di dua pengadilan dengan wilayah yuridiksi yang berbeda, akan tetapi masih sama-sama di pengadilan tingkat pertama.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbedaan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak.
2. Mengetahui alasan yang menjadi dasar perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Aspek keilmuan (teoritis) hasil dari penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum dan realisasinya di kalangan masyarakat maupun lingkup Pengadilan Agama khususnya tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
2. Aspek terapan (praktis) hasil dari penelitian ini dapat dijadikan literatur dan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait pertimbangan hukum yang dipakai oleh

majelis hakim dalam perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi yang berjudul: “Analisis Perbandingan tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik Dan Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak”, maka perlu didefinisikan beberapa istilah pokok yang tercantum didalam judul di atas, yaitu:

1. **Pertimbangan Hukum** : Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim yang bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum, yang terdapat di bagian tentang hukumnya.
2. **Pengadilan Agama** : Pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan pada tahap awal.²¹

²¹ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2005), 21.

3. Cerai Talak :Cerai dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak suami,²² dengan batasan cerai talak yang terjadi pada tahun 2011.

Penegasan dari maksud judul dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo yang bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum, yang terdapat di bagian tentang hukumnya dalam perkara cerai talak, dengan batasan cerai talak yang terjadi pada tahun 2011.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, yakni pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai talak, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²³

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Bibliografy Reseach*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 206.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁴ Bahan-bahan penelitian kepustakaan bisa berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.²⁵

Untuk memperoleh data tentang pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai talak, maka diperlukan fase-fase sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terfokus pada dua pengadilan yakni Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik.
- b. Data tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo.
- c. Data tentang landasan teori mengenai pertimbangan hukum dalam memutus cerai talak.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Gresik tentang cerai talak.
- 2) Salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang cerai talak.
- 3) Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutuskan perkara.

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

²⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 172.

b. Sumber Sekunder

Yaitu undang-undang, buku, karya ilmiah atau literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian, di antaranya:

- 1) *Al-Qur'ān*
- 2) *Hadīṣ*
- 3) Kitab fiqh yang dapat dijadikan pedoman hukum acara ada 13 yaitu sebagai berikut; *Al-Bajūriy, Faḥ al-Mu'īn, Syarqowiy 'Ala Tahrīr, Qalyūbiy/Mahalliy, Faḥ al-Wahhāb dan Syarahnya, Tuhfāh, Targhīb al-Musyṭāq, Qawānīnu asy-Syarī'ah Lis Sayyid bin Yahya, Qawānīnu asy-Syarī'ah Lis Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri fil Farāid, Bughyāt al-Mustarsyidīn, Al-Fiqh 'Ala Madzāhib Arba'ah dan Mugni al-Muhtāj.*
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- 5) *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* karya H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani;
- 6) *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku 2* karya Mahkamah Agung RI;
- 7) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhayli;

- 8) Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah karya Satria Efendi M Zein.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik:

a. Dokumenter

Teknik pengumpulan data dengan dokumenter ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis.²⁶ Dalam hal ini dokumenter yang terkait adalah putusan Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang cerai talak, berita acara perkara, dan dokumenter lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷ Teknik dokumenter digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Telaah Pustaka

Teknik telaah pustaka yaitu menelaah buku-buku maupun literatur lain yang mendukung suatu penelitian.²⁸ Dalam hal ini, penulis memanfaatkan fungsi perpustakaan untuk mendukung pengumpulan data

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986), 21.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 5.

yang berasal dari literatur lain selain dokumen, seperti buku-buku dan kitab-kitab fikih klasik.

c. Interview

Teknik interview yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian ini, seperti: majelis hakim pemutus perkara, panitera, dan ketua pengadilan agama. Teknik ini merupakan teknik pelengkap apabila memang benar-benar dibutuhkan dan berfungsi sebagai verifikasi serta memperkuat data-data dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.²⁹

Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data-data tentang pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai talak yang diperoleh dari sumber data primer berupa penetapan Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b. Data-data mengenai pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai talak diklasifikasikan atau digolong-golongkan ke dalam tiap-tiap poin sesuai dengan porsinya. Poin-poin yang diisi adalah pertimbangan hukum

²⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 291.

Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak, yakni pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cerai talak, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum.

- c. Setelah data diolah sedemikian rupa, maka data-data yang mencakup keseluruhan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara cerai talak disatukan menjadi satu data yang akan dikomparasikan dalam bentuk deskripsi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰

Dalam mengungkap fenomena perbedaan tentang pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara cerai talak, teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman

³⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

yang mendalam dan menyeluruh,³¹ tentang pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara cerai talak. Kemudian setelah itu membandingkan isi dari dua kelompok data yaitu pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara cerai talak dengan mencari persamaan dan perbedaannya serta mempertimbangkan mana yang lebih tepat dan masalah dari sisi perbedaan tersebut.³²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematikanya adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data) dan sistematika pembahasan.

³¹ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 126.

Bab kedua adalah landasan teori mengenai pertimbangan hukum, yang meliputi pengertian pertimbangan hukum, alasan-alasan perceraian, proses acara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, dan akibat hukum perceraian.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian dengan judul “Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik Dan Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak,” yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan) dan deskripsi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak.

Bab keempat adalah analisis perbandingan tentang persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum serta hasil ijtihad majelis hakim yang dipakai oleh majelis hakim kedua pengadilan tersebut dalam memutus perkara cerai talak yang diperiksa.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM

MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan berasal dari kata timbang yang artinya tidak berat sebelah atau sama berat.³³ Dalam hal ini, pertimbangan diartikan sebagai kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Kata pertimbangan kaitannya dengan hukum positif selalu diikuti dengan hukum yang diartikan oleh sebagian orang dengan peraturan yang mengikat.

Dalam hukum perdata formil, pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, bantahan atau eksepsi dari Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas minimal pembuktian lalu menarik kesimpulan dari semua hal tersebut di atas.³⁴ Selanjutnya, seorang hakim

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1071.

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, Cct. II, 2001), 200.

menuliskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi sandaran pertimbangannya.

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut: 1) Pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, 2) Hukum kebiasaan, 3) Yurisprudensi dan 4) Doktrin hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.³⁵

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dalam arti luas mengandung dua pengertian yaitu:

Pertama, undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (terjadinya).

Misalnya pengertian undang-undang menurut ketentuan UUD 1945 hasil

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2005), 798.

amandemen adalah bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama DPR. *Kedua*, undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.³⁶ Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Sistem dan tata urutan perundangan Negara Republik Indonesia menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan meliputi: (1) UUD 1945, (2) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), (3) Peraturan Pemerintah (PP), (4) Peraturan Presiden dan (5) Peraturan Daerah (Perda).³⁷

Peraturan Daerah meliputi: (1) Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama gubernur, (2) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang dibuat oleh DPRD Kabupaten bersama Bupati/ Wali Kota, (3) Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.³⁸

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 48-49.

³⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah suatu peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena merasa yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu: (a) adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang (tetap) dalam lingkungan masyarakat tertentu (bersifat materiil), (b) adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan bahwa perbuatan itu merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan (bersifat psikologis), (c) adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.³⁹

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi disebut juga keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Istilah yurisprudensi berasal dari kata *Jurisprudentia* (Bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (*Rechts geleerheid*). Yurisprudensi biasa juga disebut “*judge made law*” (hukum yang dibuat pengadilan).⁴⁰

Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya dengan kata “*Jurisprudentia*” (Bahasa Belanda) dan “*Jurisprudencē*” dalam bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap atau hukum peradilan. Lain halnya dengan istilah *Yurisprudence* dalam bahasa Inggris, mempunyai arti teori ilmu

³⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, 63.

⁴⁰ Fahrul, “*Sumber-Sumber Hukum*,” dalam <http://lawyer.fahrul.com/2011/11/sumber-sumber-hukum.html> (7 Februari 2012).

hukum = *Algemene Rechtsleer* = *Generale Theory of Law*. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan untuk menyebut pengertian yurisprudensi adalah *case law* atau *judge made law*. Pada negara yang menganut sistem common law atau anglo saxon, yurisprudensi diartikan sebagai Ilmu hukum.⁴¹

Dari segi praktik peradilan di Indonesia, yurisprudensi adalah keputusan hakim yang dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Sebuah putusan pengadilan pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan tidak mengikat setiap orang pada umumnya seperti Undang-Undang. Putusan adalah hukum sejak dijatuhkan hingga dilaksanakan. Dan setelah dilaksanakan putusan pengadilan hanyalah merupakan sumber hukum. Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain: 1) Pertimbangan psikologis, 2) Pertimbangan praktis, 3) Memiliki pendapat yang sama.⁴²

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali putusan tersebut sudah melalui

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Pustaka Sekolah, “*Yurisprudensi dan Doktrin Dalam Hukum*”, dalam <http://www.pustakasekolah.com/yurisprudensi-dan-doktrin-dalam-hukum.html> (8 November 2011).

proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.⁴³

Di lingkungan Peradilan Agama, yurisprudensi kerap digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara terutama perkara perceraian atau perkara-perkara perdata agama Islam yang terkait dengan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang baik kepada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, atau Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dalam peristiwa yang sama. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga Pembuat Undang-undang. Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

⁴³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2004), 10.

4. Doktrin Hukum

Doktrin adalah pernyataan atau pendapat para ahli hukum. Dalam kenyataannya pendapat para ahli banyak diikuti orang dan menjadi dasar atau bahkan pertimbangan dalam penetapan hukum, baik oleh para hakim ketika akan memutuskan suatu perkara maupun oleh pembentuk Undang-Undang. Misalnya, dengan mengutip pendapatnya, sehingga putusan pengadilan terasa menjadi lebih berwibawa.⁴⁴

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi dipersidangan dikonstatir dan dianggap oleh majelis hakim terbukti atau tidak, maka diambillah peraturan hukum, Nash Al-Qur'an atau sunnah, fatwa-fatwa dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung ke arah dikabulkan atau ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Dalam praktik, landasan yang dijadikan hakim dalam sebuah putusan disistematisasikan dalam bagian mengingat. Dengan kata lain, pertimbangan hukum merupakan bagian dari putusan Pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya mengingat Pasal 11 Permenag Nomor 2 Tahun 1990, Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (kalau perkara taklik talak), hadits dan doktrin dalam kitab fiqh.

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, 69.

Pertimbangan hukum dimulai dengan kata “menimbang”...dan seterusnya. Khusus di Pengadilan Agama biasanya mencantumkan pertimbangan hukum yang bersifat Islami, dari Nash Al-Qur’an dan hadits maupun fatwa ulama dan doktrin dari hukum Islam.

B. Alasan-Alasan Perceraian

Undang-undang tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan, melainkan harus ada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁵ Dengan kata lain, seorang hakim harus mencari kebenaran-kebenaran materiil alasan-alasan cerai yang dikemukakan dengan alat-alat bukti yang cukup. Hal tersebut dikarenakan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridoi Allah, meskipun mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak ada cukup alasan maka dihukumi haram, Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dengan mempertimbangkan sangat berat akibat perceraian tersebut, baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka. Selain itu, untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian.

Dalam hukum Islam, alasan-alasan perceraian mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial yang melingkupi hukum tersebut. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 218.

disebut dengan syiqaq, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan Isteri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga Isteri. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi”*.⁴⁶

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, putusnya perkawinan hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah diperiksa secara seksama oleh hakim.⁴⁷ Perceraian adalah salah satu sebab dari putusnya perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: Perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) Perceraian, c) Keputusan Pengadilan⁴⁸

Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 155.

⁴⁷ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: al-Hikmah, 1975), 133.

⁴⁸ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian yaitu: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹ Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Zina termasuk salah satu alasan yang universal untuk memutuskan perkawinan dengan gugatan perceraian. Adapun definisi yang umum tentang zina bagi seseorang yang telah terikat dalam suatu perkawinan ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau isteri dengan seorang pihak ketiga yang berlainan jenis kelamin.

⁴⁹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Alasan zina, pemabuk, pemadat, dan penjudi, adalah alasan-alasan yang dapat digunakan dalam hukum Islam untuk menuntut perceraian. Isteri yang melakukan zina, memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak atau menceraikan isterinya. Begitu juga sebaliknya, isteri dengan alasan zina dapat menuntut perceraian. Jika suami pemabuk, pemadat, dan penjudi, isteri dapat menuntut perceraian dengan jalan agar pengadilan memutuskan perkawinan mereka dengan jalan *fasakh*. Juga terhadap isteri pemabuk, pemadat, dan penjudi suami dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Persyaratan yang lebih penting dalam hal meninggalkan salah satu pihak tersebut adalah adanya i'tikad yang memang ingin meninggalkannya, tanpa suatu alasan yang sah dan tanpa izin dari orang yang ditinggalkan. Bila kepergiannya karena hendak berlibur, dinas keluar kota, urusan dagang, dan lain-lain untuk kepentingan kelangsungan hidup mereka di kemudian hari, maka alasan tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak yang ditinggalkan sebagai alasan untuk menuntut perceraian.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Baik suami maupun isteri dapat menuntut perceraian bila salah satu pihak dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal tersebut baru merupakan alasan perceraian bila pidana tersebut dijatuhkan setelah terjadinya perkawinan. Alasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan lima tahun karena jangka waktu lima tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan, apakah perkawinan mereka akan dilanjutkan atau tidak.

4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Yang dimaksud kejahatan atau penganiayaan itu tidak hanya pada jasmani, tetapi juga pada jiwa. Kejahatan yang meliputi jiwa (mental) yang berupa penghinaan yang melampaui batas dapat ditafsirkan sebagai kejahatan yang dapat membahayakan, yaitu membahayakan jiwa (mental) yang bersangkutan, sehingga kejahatan itu tidak merupakan ancaman terhadap jasmani, tetapi kejahatan yang mengancam dan membahayakan jiwa. Dengan demikian, kategori kejahatan harus diperluas dari ancaman yang membahayakan jasmani, menjadi kejahatan yang juga mengancam jiwa.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami atau Istri;

Alasan ini tidak begitu perlu mendapat penjelasan karena telah diketahui sejauh mana pengertian penyakit yang berupa cacat yang

mengakibatkan suami atau isteri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri. Misalnya, sakit ingatan atau gila, lepra dan sebagainya.

6. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan dapat tercapai, bila suami isteri terus-menerus berselisih dan bertengkar. Apa pun alasannya, keadaan sedemikian rupa sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak dan anak-anak mereka. Undang-Undang memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercerai bila pengadilan berpendapat bahwa kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin akan dicapai lagi.

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) hal lagi yaitu:

7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga.⁵⁰

⁵⁰ Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bukan alasan secara keseluruhan yang harus ada atau harus terpenuhi untuk mengajukan perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut saja, sehingga sifatnya adalah relatif alternatif. Jadi, jika misalnya terpenuhi unsur terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga saja, maka itu sudah cukup dapat menjadi alasan Perceraian diajukan ke Pengadilan yang berwenang.

Memperhatikan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam hukum Perkawinan Nasional, maka dapat diketahui perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas sudah banyak dimodifikasi sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat.

Selain itu, di Indonesia terdapat beberapa putusan dalam perkara perceraian setelah konstatirng ditetapkan bahwa perceraian dapat diputus pengadilan jika perkawinan itu sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena hal ini sebagai bukti keretakan rumah tangga (*broken down marriage*) dan tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah. Pihak suami atau istri yang datang ke pengadilan harus dapat membuktikan di hadapan hakim bahwa rumah tangganya telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan pecahnya perkawinan, Pengadilan Agama menempuh prosedur yang mirip dengan prosedur

syiqaq dalam hukum Islam. Langkah pertama setelah perkara terdaftar, pengadilan memberi waktu kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan maksud untuk mempertimbangkan kembali, hal tersebut mirip dengan institusi hakamain dalam Syiqaq. Hasil kesepakatan mereka akan disahkan oleh Pengadilan. Langkah kedua ialah bila kesepakatan tidak tercapai, pemeriksaan di Pengadilan baru dilakukan dengan menempuh prosedur hukum acara biasa. Hal ini membuktikan bahwa sekarang dalam masalah perceraian kembali kepada konsep al-Qur'an.

Sebagaimana pada penjelasan di awal, pada hakikatnya hukum Islam sudah lebih dulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "Syiqaq". Namun, dengan merinci alasan-alasan perceraian yang sebenarnya hanyalah indikator atau sebab dari pecahnya sebuah perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sesungguhnya Hukum Islam di Indonesia telah berjalan mundur kebelakang karena mengikuti Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sedangkan di Belanda sendiri, alasan perceraian seperti yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sudah lama ditinggalkan.

C. Proses Acara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama

Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak. Menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian maka apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak isterinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik dan adil, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakikatnya adalah contensius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagaimana perkara contensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum dan keadilan.

Seorang suami yang bermaksud menceraikan atau menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak berdasarkan aturan yang berlaku.

Pengadilan Agama akan meneliti dan mempelajari isi surat permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan, dilanjutkan dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian.

Setelah menerima penjelasan dari pasangan suami isteri kemudian Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta bantuan hakim mediasi. Apabila tercapai perdamaian, maka perkara harus dicabut dan dibuatkan Penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut kembali perkaranya, menyatakan perkara telah dicabut dan dicoret dari register induk perkara yang bersangkutan, serta menyatakan bahwa kedua belah pihak masih terikat dalam perkawinan. Namun, apabila tidak tercapai perdamaian maka dilanjutkan pemeriksaan perkawinan dalam sidang tertutup.

Kemudian, dilanjutkan proses pembuktian dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian tersebut. Dalam perkara permohonan cerai dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu. Selain itu, hakim harus meneliti dan mempertimbangkan pula tentang sebab-sebab yang menjadi indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-isteri itu apakah benar-

benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga dengan cara mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang didahului sumpah.

Undang-undang tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan, melainkan harus ada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁵¹ Dengan kata lain, seorang hakim harus mencari kebenaran-kebenaran materiil alasan-alasan cerai yang dikemukakan dengan alat-alat bukti yang cukup. Hal tersebut dikarenakan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridoi Allah, meskipun mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak ada cukup alasan maka dihukumi haram, Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dengan mempertimbangkan sangat berat akibat perceraian tersebut, baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka. Selain itu, untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian.

Apabila telah terbukti benar tidaknya peristiwa atau fakta tersebut, hakim harus menilai peristiwa tersebut termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan kata lain menemukan hukumnya bagi fakta hukum yang terjadi dalam perkara tersebut, yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:

- a) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran,
- b) Sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar

⁵¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 218.

berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, c) Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut: pasal-pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kebiasaan, Yurisprudensi, dan Doktrin Hukum.

Setelah itu, Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan cerai talak dapat berkesimpulan bahwa: a) Suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, b) alasan-alasan cerai telah terbukti, c) kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Selanjutnya putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sidang berikutnya adalah untuk mendengar dan menyaksikan ikrar talak. Setelah mengikrarkan talaknya (yang juga dihadiri oleh isteri atau wakilnya), suami menandatangani surat ikrar talak yang telah disediakan. Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak tersebut dalam rangkap empat, salinan pertama beserta surat talak, dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencacatan, salinan kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri sedangkan salinan keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Selanjutnya ditentukan jika Pegawai Pencatat Nikah di tempat suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan mereka

dilaksanakan, maka satu helai surat keterangan tentang terjadinya talak tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan mereka dilaksanakan. Perceraian tersebut terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menerangkan bahwa dengan terjadinya talak maka kutipan Akta Nikah masing-masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan atau dijatuhi talak. Catatan tersebut di atas berisi: tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan terjadinya talak dan tanda tangan panitera.⁵² Selanjutnya peraturan tersebut dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bagian Kedua tentang tata cara perceraian Pasal 129 sampai dengan pasal 148.⁵³

D. Akibat Hukum Perceraian

Dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya

⁵² Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. I, 1996), 151-152.

⁵³ Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, Cet. I, 2005), 41-48.

memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan akibat hukum terhadap bekas suami atau isteri, anak dan harta bersama,⁵⁴ yaitu:

1. Nafkah

Kajian seputar nafkah masih berhubungan dengan lembaga talak. Bentuk hubungan itu adalah bahwa karena nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami, dimulai dari pemberian berupa mahar, serta nafkah selama perkawinan maupun setelahnya berupa mut'ah dan iddah, maka hal itu menjadi salah satu alasan pendukung bahwa talak adalah hak suami. Oleh karena itu, seorang suami yang telah menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masih dalam masa iddah dan dengan syarat yang ditentukan syara'.

Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa iddah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 (sub c) yang berbunyi: "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi isteri".

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandar Maju, Cet. III, 2007), 176.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.”

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 (sub a, b dan c) yang berbunyi antara lain:

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul.⁵⁵

Apabila istri berkeinginan menuntut hak-haknya, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dan berdasarkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 24 ayat (2) sub a mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas

⁵⁵ Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.⁵⁶

Mengenai jumlah nafkah istri, baik nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighth thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (4 dan 7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara lain:

4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b)
7. Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

⁵⁶ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu:

- a. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya
- b. Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akibat hukumnya hak istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

2. Pengasuhan Anak (*Haqanah*)

Perceraian disamping memutuskan ikatan perkawinan juga menimbulkan masalah pengurusan anak, bagi perkawinan yang sudah dikaruniai anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *haqanah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-nya belum mumayyiz. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada seorang isteri yang mengadakan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi berkata: "Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain". (Hadits riwayat Abu Dawud dan al-Hakim).⁵⁷

Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian maka baik ibu atau

⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2004), 60-61.

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Jadi, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas isteri, Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁸ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat at-thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ()

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁵⁹

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusannya perkawinan juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang

⁵⁸ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1145.

merupakan peraturan hukum keluarga khusus orang yang beragama Islam, yaitu: Memberikan biaya *haḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dengan ketentuan: (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *haḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) ayah, 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Namun, bila anak tersebut sudah mumayyiz, maka ia berhak memilih untuk mendapatkan *haḍānah* dari ayah atau ibunya, dan apabila pemegang *haḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *haḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haḍānah* pula.

Mengenai semua biaya *haḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Apabila terjadi perselisihan mengenai *haḍānah* dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama dapat memberikan keputusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Pengadilan Agama dapat pula menetapkan

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang hak *haqanah*nya tidak berada pada si ayah, dengan mengingat kemampuan ayahnya.

3. Harta Bersama

Selanjutnya, mengenai akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.⁶⁰ Akibat hukum yang menyangkut harta bersama ini Undang-Undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadist.

Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid. Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yaitu: *Pertama*, kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*,

⁶⁰ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama.

Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan: kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat : a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁶¹

Kewenangan Mengenai cara pemisahan harta bersama antara suami dan isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan undang-undang yang berlaku untuk orang Islam, yaitu:

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.”⁶²

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan.⁶³

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁶⁴

Jadi, dari ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI) yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tersebut di atas, setelah bubarnya harta bersama karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, maka kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

⁶¹ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶² Pasal 157 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶³ Pasal 96 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁴ Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN SIDOARJO
DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI TALAK

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo

Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) yakni Raja Williem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir bernama Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 153. Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada diemperan sebelah utara Masjid Jami' Gresik. Kemudian, pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama (sesuai piagam batu marmer yang menempel di dinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 2 (sebelah barat alun-alun Gresik). Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Dan

pada tahun 1980 oleh Departemen Agama RI. dibangun kantor baru di Jalan DR.Wahidin Sudiro Husodo Nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan digunakan atau ditempati awal tahun 2007 sampai dengan sekarang.⁶⁵

Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B, berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Telepon 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Kode Pos 61121. Pengadilan Agama Gresik mempunyai visi yaitu, terwujudnya badan Peradilan Indonesia yang agung, dan misinya yaitu: a) menjaga kemandirian badan peradilan, b) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

⁶⁵ Administrator, "Sejarah PA Gresik," dalam <http://pagresik.net/index> (6 Mei 2011).

keadilan, c) meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, d) meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁶⁶

Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai Pengadilan Agama kelas I.B, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur. Telepon: (031)8921012, Fax: (031)8963153, Email: pa_sidoarjo@yahoo.co.id. Mempunyai visi Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung & Misinya yaitu 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama, 2) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern, 3) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi & PK, 4) Meningkatkan kajian syari'ah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.⁶⁷

2. Kewenangan Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo

Pengadilan Agama memiliki dua macam kewenangan, yaitu kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan mutlak (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Sedangkan kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama dimana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

⁶⁶ Administrator, "Profil," dalam <http://pagresik.net/index> (9 Mei 2011).

⁶⁷ Pengelola, "Profil," dalam <http://www.pa-sidoarjo.net/index> (28 Februari 2011, 01:53 WIB)

Menurut kewenangan mutlak (*absolute competentie*), sebagai pengadilan agama tingkat satu, Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo mempunyai kewenangan absolut yang sama, sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) zakat, (7) infaq, (8) shadaqah, (9) ekonomi syari'ah.

Dan dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Artinya, bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun mengenai kewenangan relatif (*relative competentie*), Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo mempunyai wilayah hukum yang berbeda. Secara lebih jelas akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya, yaitu:

a. Pengadilan Agama Gresik

Menurut kewenangan relatif, wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik membawahi 16 kecamatan dan 329 desa/ kelurahan, dengan luas 1.191,25 Km² jarak tempuh antara desa dengan Kantor pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km, yaitu yang secara lengkap adalah sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/ kelurahan;
- 2) Kecamatan Kebomas terdiri dari 22 desa/ kelurahan;
- 3) Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/ kelurahan;
- 4) Kecamatan Cerme terdiri dari 25 desa/ kelurahan;
- 5) Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/ kelurahan;
- 6) Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa/ kelurahan;
- 7) Kecamatan Duduk Sampeyan terdiri dari 23 desa/ kelurahan;
- 8) Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/ kelurahan;
- 9) Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa/ kelurahan;
- 10) Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/ kelurahan;
- 11) Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/ kelurahan;
- 12) Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/ kelurahan;
- 13) Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa/ kelurahan;
- 14) Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/ kelurahan;

⁶⁸ Administrator, “Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik,” dalam <http://pagresik.net/images/Wilayah.pdf> (10 Juli 2008).

15) Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/ kelurahan;

16) Kecamatan Dukun terdiri dari 27 desa/ kelurahan.⁶⁹

b. Pengadilan Agama Sidoarjo

Adapun Pengadilan Agama Sidoarjo, secara wilayah hukum membawahi sebanyak 18 kecamatan dan 368 desa/ kelurahan yang secara lengkap adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa/ kelurahan;
- 2) Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa/ kelurahan;
- 3) Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa/ kelurahan;
- 4) Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa/ kelurahan;
- 5) Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa/ kelurahan;
- 6) Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa/ kelurahan;
- 7) Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa/ kelurahan;
- 8) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa/ kelurahan;
- 9) Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa/ kelurahan;
- 10) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa/ kelurahan;
- 11) Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa/ kelurahan;
- 12) Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa/ kelurahan;
- 13) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa/ kelurahan;
- 14) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa/ kelurahan;

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Ma'fufah, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2012.

- 15) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa/ kelurahan;
- 16) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa/ kelurahan;
- 17) Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa/ kelurahan;
- 18) Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa/ kelurahan.⁷¹

3. Statistik Perkara Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo

Menurut data statistik perkara, daftar perkara yang diterima Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2011 adalah 2026 perkara dengan 653 perkara cerai talak. Namun, daftar perkara yang diputus pada tahun 2011 berjumlah 2006 perkara dengan 571 perkara cerai talak. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2011, antara lain:⁷²

- a. Moral dengan beberapa indikator, yaitu:
 - 1) Poligami tidak sehat berjumlah 0 perkara;
 - 2) Krisis akhlak berjumlah 97 perkara;
 - 3) Cemburu berjumlah 58 perkara.
- b. Meninggalkan kewajiban dengan beberapa indikator, yaitu:
 - 1) Kawin paksa berjumlah 18 perkara;
 - 2) Ekonomi berjumlah 675 perkara;
 - 3) Tidak ada tanggung jawab berjumlah 187 perkara.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Nur Hayati, *Wawancara*, Gresik, 5 Maret 2012.

- c. Kawin di bawah umur berjumlah 4 perkara
- d. Menyakiti jasmani dengan beberapa indikator, yaitu:
 - 1) Kekejaman jasmani berjumlah 5 perkara
 - 2) Kekejaman mental berjumlah 2 perkara
- e. Dihukum berjumlah 0 perkara
- f. Cacat biologis berjumlah 12 perkara
- g. Terus-menerus berselisih dengan beberapa indikator:
 - 1) Politis berjumlah 0 perkara
 - 2) Gangguan pihak ketiga berjumlah 224 perkara
 - 3) Tidak ada keharmonisan berjumlah 365 perkara⁷³

Adapun data statistik perkara Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2011 adalah 3.489 perkara, terdiri dari 3.234 perkara gugatan (*contentious*) dan 255 perkara permohonan (*voluntair*), dengan 1.014 cerai talak. Namun, daftar penyelesaian perkara pada tahun 2011 berjumlah 3.529 perkara, terdiri dari 3.293 perkara gugatan (*contentious*) dan 236 perkara permohonan (*voluntair*).⁷⁴

Dari 3.529 perkara yang diputus selama tahun 2011 terdapat 3.035 perkara perceraian, yang meliputi cerai talak dan cerai gugat. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo selama tahun

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Pengadilan Agama Sidoarjo, *Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2011*, (Sidoarjo: PA Sidoarjo, 2011), 109.

2011 dari 3.035 perkara perceraian tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Poligami tidak sehat berjumlah 0 perkara
- b. Krisis Akhlak berjumlah 602 perkara
- c. Cemburu berjumlah 239 perkara
- d. Kawin paksa berjumlah 8 perkara
- e. Ekonomis berjumlah 602 perkara
- f. Tidak ada tanggung jawab berjumlah 391 perkara
- g. Kawin di bawah umur berjumlah 0 perkara
- h. Kekejaman jasmani berjumlah 172 perkara
- i. Kekejaman mental berjumlah 6 perkara
- j. Dihukum berjumlah 1 perkara
- k. Cacat biologis berjumlah 2 perkara
- l. Politis berjumlah 0 perkara
- m. Gangguan pihak ketiga berjumlah 614 perkara
- n. Tidak ada keharmonisan berjumlah 398 perkara⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, 110-112.

B. Deskripsi Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Memutus Cerai Talak

Putusnya perkawinan tidaklah sesederhana bagaimana kata cerai diucapkan oleh seorang suami secara apa adanya. Melainkan harus diidentifikasi terlebih dahulu berbagai alasan yang melatarbelakangi perceraian tersebut, sehingga seorang hakim harus menemukan fakta hukum dalam perkara tersebut melalui pembuktian. Setelah itu, barulah menemukan hukumnya yang dituangkan dalam pertimbangan hukum.

Pada dasarnya, landasan yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam setiap pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo adalah pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, dan hal tersebut merupakan model pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan di lembaga peradilan.

Kaitannya dengan obyek bahasan kali ini terdapat 224 perkara di Pengadilan Agama Gresik dan 614 perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2011, mengenai kasus perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dengan indikator gangguan pihak ketiga, penulis hanya berhasil mendapatkan 2 (dua) perkara yang putusannya menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda dalam perkara yang sama. Adapun perkara yang dimaksud adalah:

1. Perbandingan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo dalam Memutus Perkara Cerai Talak Tanpa Hadirnya Termohon (*Verstek*)

a. Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs.

1) Kasus Posisi

Pada tanggal 22 Mei 1995, telah dilangsungkan perkawinan antara A sebagai suami dan B sebagai isteri. Setelah perkawinan, mereka tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Gresik. Awalnya, rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis, mereka juga telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I berusia 14 tahun dan Anak II berusia 13 tahun. Namun, setelah berumah tangga selama kurang lebih 13 tahun, kemudian Termohon pergi tanpa pamit sejak tanggal 22 April 2008 dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah mengunjungi.

Kurang lebih sejak bulan April tahun 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perpecahan terus menerus yang disebabkan karena: a) Termohon telah selingkuh dan bahkan telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain berasal dari Banjarmasin Kalsel; b) Termohon pernah mengajukan

perkara dengan nomor 492/Pdt.G/2008/PA.Gs akan tetapi dicabut dan pergi tanpa kejelasan tentang perkara tersebut akhirnya Pemohon ganti yang mengajukan perkara ini.

Selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 8 bulan tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya sehingga Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin.

Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, yaitu ke rumah orang tua Termohon dan mereka mengatakan bahwa Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat tinggal atau keberadaannya dengan jelas dan pasti. Selain itu, Pemohon sudah berusaha bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, maka pada tanggal 04 Februari 2011, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik. Dalam surat permohonan itu berisikan tuntutan (*petitum*) agar majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

a) Mengabulkan Permohonan Pemohon.

- b) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik.
- c) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

2) Temuan Fakta di Persidangan

Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya dan permohonan atau tuntutan (*petitum*). Dalil-dalil tersebut kemudian diperkuat dengan mengajukan alat-alat bukti. Dalam konteks ini, pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi. Ada tiga macam alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon, yaitu: (1) Kutipan Akta Nikah; (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon dan (3) Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Foto copy dari surat-surat itu sudah diperiksa keasliannya oleh majelis hakim, dan dapat diterima sebagai alat bukti tertulis atau surat-surat yang dapat dikualifikasi sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, keterangannya tak terbantahkan, kecuali ada bukti yang sebaliknya.⁷⁶

Isi keterangan atau substansi dari alat bukti berupa akta otentik atau surat-surat resmi itu adalah untuk memperkuat dalil hukum tentang telah terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan oleh subyek hukum

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), 108.

yang bersangkutan pada tanggal 22 Mei 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Nomor: Kk.13.05.05/PW.01/112/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010. (bukti P.1). Untuk kejelasan identitas subyek hukum yang berperkara di Pengadilan Agama sesuai dengan keterangan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor: 352513.030371.0004 tanggal 10 September 2009 (bukti P.2). Selain itu, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon juga mengajukan bukti Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Boteng, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Nomor: 131/437.111.18/01/2011 tanggal 3 Januari 2011. (bukti P.3).

Fakta hukum yang diperoleh dari akta atau surat resmi itu memperkuat dalil dan argumentasi hukum, sehingga memperjelas posisi dan status hukumnya yang dapat digunakan untuk pemenangan perkara hukum di pengadilan. Data tertulis itu diperkuat lagi dengan kesaksian atau keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon. Saksi pertama adalah keponakan dari pemohon yang berstatus sebagai karyawan swasta. Keterangan yang diberikan di persidangan mendukung pernyataan dan dalil-dalil hukum dalam surat permohonan. Saksi kedua adalah tetangga pemohon yang berstatus sebagai karyawan swasta.

Keterangan dari kedua saksi itu isinya saling berkesesuaian, khususnya berkenaan dengan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon pada bulan April 2008, sehingga menyebabkan Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah mengunjungi. Saksi pertama dan saksi kedua mengetahui peristiwa tersebut, namun saksi kurang mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap termohon.

Selama persidangan isteri selaku termohon tidak mau menghadirinya, sehingga tidak ada dokumen hukum yang diserahkan oleh termohon ke hadapan majelis hakim. Dengan demikian, termohon harus menerima kekalahan di persidangan. Majelis hakim kemudian menetapkan untuk mengabulkan permohonan perceraian. Putusan hakim itu diberikan secara verstek karena termohonnya tidak hadir (*in absentia*).

3) Pertimbangan Hukum

Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum. Adapun pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah (bukti P.1) terbukti antara penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 1995 dan belum pernah bercerai;
- b) Bahwa majelis hakim selama persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan maksudnya dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- c) Bahwa putusan verstek diambil karena termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan ketidakhadiran termohon bukan karena alasan yang sah, sesuai relaas panggilan untuk sidang,⁷⁷ serta alasan permohonan pemohon tidak melawan hukum;
- d) Bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta, yaitu:

⁷⁷ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya.

- (1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I, Umur 14 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon.
- (2) Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Gresik, selama kurang lebih 13 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah mengunjungi.
- (3) Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah saling berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini selama 3 tahun.
- (4) Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun dengan Termohon lagi, saksi dan pihak keluarganya telah

berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

- (5) Bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, di samping itu, masing-masing pihak sudah tidak ada kemauan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut.
- (6) Bahwa fakta yang diketemukan di persidangan terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang digariskan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran dan peraturan perundang-undangan untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;
- (7) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

(8) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diharapkan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Pertimbangan hukum di atas untuk merespon tuntutan (*petitum*) yang dimohonkan oleh pemohon. Akhirnya, majelis hakim mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. Berarti, majelis hakim menganggap bukti-bukti yang diajukan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi, cukup dengan alasan yang dapat membuktikan bahwa antara suami dan isteri telah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang sangat hebat, sehingga rumah tangga perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan, dalam hal ini, majelis hakim memakai pertimbangan hukum bahwa rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut (*broken down marriage*).

b. Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor Perkara 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Perkara dengan Nomor : 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda. dengan perkara tentang cerai talak ini diajukan pada tanggal tanggal 03 Januari 2011 oleh warsito (nama samaran) umur 35 tahun. Latar belakang pengajuan perkara ini adalah diketahui bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan alasan:

- 1) Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain,
- 2) Termohon sering cemburu berlebihan.

Puncaknya pada awal Oktober 2010 terjadi pertengkaran yang hebat, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sidoarjo, sedangkan Termohon tetap tinggal di Sidoarjo, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan tugas sebagai suami-isteri selama 3 bulan.

Sehubungan dengan hal itu, maka pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya selaku Termohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam surat permohonan itu berisikan tuntutan (*petitum*) agar majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Selama persidangan isteri selaku termohon tidak mau menghadiri persidangan, sehingga tidak ada dokumen hukum yang diserahkan oleh termohon ke hadapan majelis hakim. Meskipun demikian, termohon harus menerima kekalahan di persidangan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan keputusan untuk mengabulkan perceraian. Putusan hakim itu diberikan secara verstek karena termohonnya tidak hadir (*in absentia*).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kasus cerai talak dalam hal Termohon tidak hadir, padahal telah dipanggil secara patut dan sah, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dengan syarat sedapat mungkin dibuktikan dahulu alasan-alasan cerai dengan melihat surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat dan dua orang saksi. Ada 2 (dua) alat bukti surat yaitu berupa: 1) Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 12.1411/04/04330 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan dari Sidoarjo tanggal 06 Desember 2010 sebagai kejelasan identitas subyek hukum yang berperkara di Pengadilan Agama (bukti P.1); 2) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:

41/41/III/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kota Malang tanggal 31 Maret 1999, yakni untuk memperkuat dalil hukum tentang telah terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan oleh subyek hukum yang bersangkutan (bukti P.2).

Data tertulis tersebut diperkuat lagi dengan kesaksian atau keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon. Saksi pertama adalah ayah dari pemohon yang berstatus sebagai wiraswasta. Keterangan yang diberikan di persidangan mendukung pernyataan dan dalil-dalil hukum dalam surat permohonan. Saksi kedua adalah sopir orang tua pemohon. Keterangan dari kedua saksi itu isinya saling berkesesuaian, khususnya berkenaan dengan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon pada awal bulan Oktober 2010, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sidoarjo, sedangkan Termohon tetap tinggal di Sidoarjo. Saksi pertama dan saksi kedua mengetahui sendiri peristiwa tersebut, disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon cemburu pada Pemohon.

Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum. Adapun pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa karena ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang tidak sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).⁷⁸
- 2) Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan alat bukti yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup. Sedangkan 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
- 3) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 1) Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.

⁷⁸ Pasal 125 HIR Pasal 125 Ayat (1) HIR atau Pasal 149 Ayat (1) RBg. yang menentukan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan agama bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

- 2) Termohon sering cemburu berlebihan.
- 4) Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya bulan Oktober 2010 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi, terhitung selama 3 bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- 5) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan, serta telah tidak berhasil upaya damai dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi majelis hakim bahwa

dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan antara satu dengan yang lainnya;

- 7) Bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi, juga maksud dari firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu adanya rumah tangga yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa ar-rahmah*) tidak akan terwujud.
- 8) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Pertimbangan hukum di atas untuk merespon tuntutan (*petitum*) yang dimohonkan oleh pemohon. Akhirnya, majelis hakim mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. Berarti, majelis hakim menganggap

bukti-bukti yang diajukan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi, cukup dengan alasan yang dapat membuktikan bahwa antara suami dan isteri telah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang sangat hebat, sehingga rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, dalam hal ini majelis hakim memakai dalil hukum bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis.

2. Penentuan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Sebagai Akibat Putusnya Perceraian Karena Cerai Talak.

a. Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor perkara 0240/Pdt.G/2011/PA.Sda.

1) Kasus Posisi

Pada tanggal 31 Maret 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara A sebagai suami dan B sebagai isteri. Setelah perkawinan, mereka tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Sidoarjo. Awalnya, rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis, mereka juga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I berusia 9 tahun. Bahwa semula kehidupan pemohon dan termohon tentram dan harmonis, akan tetapi, sejak tahun 2004 rumah tangga

pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: a) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tono (nama samaran), b) Termohon berani pada Pemohon dan sulit dinasehati.

Kurang lebih pada bulan September 2009 perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut memuncak, akhirnya, sejak bulan September 2009, pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan. Selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah mengunjungi.

Sehubungan dengan hal itu, maka pada tanggal 19 Januari 2011, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon selaku Termohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam surat permohonan itu, berisikan tuntutan (*petitum*) agar majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama sidoarjo.
- c) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

2) Temuan Fakta di Persidangan

Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi, akan tetapi, tidak berhasil. Pemohon tetap pada maksudnya yang tertuang dalam surat permohonan. Atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban:

- a) Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2000 dan telah rukun, baik dan sudah dikaruniai anak 1 orang ikut Termohon;
- b) Bahwa benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Tono (nama samaran), sebab Pemohon selingkuh lebih dulu dengan Sri (nama samaran) orang Krian kemudian dengan Siti (nama samaran) orang Bojonegoro;
- c) Bahwa benar Termohon berani pada Pemohon dan sulit dinasehati;
- d) Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
- e) Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon sebab sudah tidak mungkin lagi rukun bersama Pemohon.

Atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik bahwa Pemohon tidak pernah selingkuh sebab wanita yang dituduhkan Termohon itu adalah anak buah Pemohon di tempat kerja dan hanya

sebatas teman kerja. Atas replik Pemohon, Termohon tetap pada jawabannya.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya dan permohonan atau tuntutan (*petitum*). Dalil-dalil tersebut kemudian diperkuat dengan mengajukan alat-alat bukti. Dalam konteks ini, pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi. Ada satu macam alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon, yaitu: Kutipan Akta Nikah. Isi keterangan atau substansi dari alat bukti berupa akta otentik atau surat-surat resmi itu adalah untuk memperkuat dalil hukum tentang telah terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan oleh subyek hukum yang bersangkutan pada tanggal 31 Maret 2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo Tanggal 19 Januari 2011. (bukti P.1).

Data tertulis itu diperkuat lagi dengan kesaksian atau keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon. Saksi pertama adalah kakak Pemohon dan saksi kedua adalah Ibu Pemohon. Keterangan yang diberikan di persidangan mendukung pernyataan dan dalil-dalil hukum dalam surat permohonan. Keterangan dari kedua saksi itu isinya saling berkesesuaian, khususnya berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yaitu: a) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tono (nama samaran), b) Termohon

berani pada Pemohon dan sulit dinasehati. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 ½ tahun yang lalu.

Atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan termohon disamping membenarkan juga menyatakan bahwa saksi tersebut tidak tahu kalau Termohon selingkuh karena disebabkan Pemohon duluan yang memulai selingkuh. Untuk membantah dalil Pemohon, Termohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya. Saksi pertama adalah kakak Termohon, beliau mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah antara Pemohon dan Termohon saling cemburu. Saksi kedua adalah adik Termohon, menurut pengetahuannya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu kurang.

Akhirnya, kedua belah pihak menyatakan cukup dan menyampaikan kesimpulan, yang mana Pemohon tetap pada permohonannya ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya.

3) Pertimbangan Hukum

Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum. Adapun pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- b) Bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon dan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
- c) Bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan: a) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tono (nama samaran), b) Termohon berani pada Pemohon dan sulit dinasehati.
- d) Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya bulan September 2009 dimana Pemohon

meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama (pulang kerumah orang tuanya sendiri) dan tidak pernah kembali lagi yang hingga saat ini selama 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

- e) Bahwa Termohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan adanya keretakan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan Termohon membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karenanya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali.
- f) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama

kurang lebih satu setengah bulan, serta telah tidak berhasil upaya damai.

- g) Bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon.
- h) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi majelis hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya.
- i) Bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara

Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

- j) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut dikabulkan.
- k) Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Pertimbangan hukum di atas untuk merespon tuntutan (petitum) yang dimohonkan oleh pemohon. Akhirnya, majelis hakim mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. Selain itu, Pemohon juga dihukum membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu

rupiah) terhadap Termohon dengan pertimbangan majelis hakim bahwa kalau si isteri tidak terbukti nusyuz, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karenanya Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

b. Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs.

Perkara dengan Nomor : 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs. dengan perkara tentang cerai talak ini diajukan pada tanggal tanggal 14 Februari 2011 oleh Pemohon umur 35 tahun. Latar belakang pengajuan perkara ini adalah diketahui bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan alasan: Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama: Heru (nama samaran) dari Desa Cangaan-Ujung Pangkah.

Puncaknya pada awal Oktober 2010 terjadi pertengkaran yang hebat, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah mengunjungi.

Sehubungan dengan hal itu, maka pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya selaku Termohon di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Gresik. Dalam surat permohonan itu berisikan tuntutan (petitum) agar majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga telah ditempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap pada maksudnya yang tertuang dalam permohonan. Atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis:

- 1) Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 28 April 2005 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 128/25/IV/2005 tanggal 28 April 2005.
- 2) Bahwa pada prinsipnya pihak Termohon mau diceraikan oleh pihak Pemohon mau mengabulkan permintaan hak-hak Termohon.
- 3) Bahwa pihak Termohon ditinggal kerja di Malaysia oleh Pemohon mulai bulan Januari 2010 sampai sekarang dan setelah tiba dari Malaysia Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon dan Termohon tidak diberi uang nafkah lahir yang mana perbulannya adalah

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 14 (empat belas) bulan mulai Januari 2010 sampai sekarang.

- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.
- 5) Bahwa pihak Termohon minta uang mut'ah (bebungah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6) Bahwa masalah harta gono gini akan diselesaikan secara musyawarah di luar persidangan dan apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka pihak Termohon akan mengajukan gugatan harta bersama setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7) Bahwa pihak Termohon minta uang iddah perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan.

Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Gresik berkenan memutuskan:

- a) Mengabulkan jawaban Termohon
- b) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan membantah dalil-dalil jawaban Termohon dan Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon, karena Pemohon miskin dan tidak sanggup membayar tuntutan tersebut. Dan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan

duplik secara tertulis bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membantah replik Pemohon dan Termohon tetap pada jawabannya.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat dan dua orang saksi. Ada 2 (dua) alat bukti surat yaitu berupa: 1) Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Gresik Nomor : 128/25/IV/2005 Tanggal 28 April 2005, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1). 2) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Nomor: 352507 180875 0001 tanggal 27 Maret 2009, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2). 3) Foto copi wesel pengiriman uang tertanggal 13 Maret 2010 sebesar Rp.1.000.000,-, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.3). 4) Foto copi wesel pengiriman uang tertanggal 13 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000,- , bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.4). 5) Foto copi wesel pengiriman uang tertanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp.2.000.000,-, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.5). 6) Foto copi wesel pengiriman uang tertanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp.1.000.000,-, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.6)

Data tertulis tersebut diperkuat lagi dengan kesaksian atau keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon. Saksi pertama adalah saudara ipar dari pemohon yang berstatus sebagai Tani, berusia 55 tahun. Keterangan yang diberikan di persidangan mendukung pernyataan dan dalil-dalil hukum dalam surat permohonan, namun beliau tidak mengetahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan mengenai nafkah tidak tahu besar nominalnya. Saksi kedua adalah saudara sepupu pemohon berstatus pedagang, usia 35 tahun. Keterangan dari kedua saksi itu isinya saling berkesesuaian, khususnya berkenaan dengan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon pada awal bulan Oktober 2010, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon meninggalkan Pemohon. Saksi kedua mengetahui sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Heru (nama samaran), dan saksi melihat sendiri Termohon berboncengan dengan Heru (nama samaran), waktu Pemohon masih di Malaysia dan untuk masalah nafkah saksi tidak tahu.

Selanjutnya, Termohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya. Saksi pertama adalah saudara ipar Termohon berstatus penambang batu, usia 44 tahun, dalam keterangannya beliau tidak

mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi kedua adalah tetangga Termohon, berstatus guru, usia 29 tahun, menurut keterangannya saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran, sepengetahuannya Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sakit, dan setelah dari dokter disarankan untuk istirahat, sehingga orang tua Termohon membawa pulang Termohon ke rumahnya, dan waktu itu Pemohon masih di Malaysia, saksi tidak tahu mengenai hubungan Termohon dengan Heru (nama samaran). Selain itu saksi juga tidak tahu mengenai masalah nafkah.

Akhirnya, kedua belah pihak menyatakan cukup dan menyampaikan kesimpulan, yang mana Pemohon tetap pada permohonannya ingin menceraikan Termohon. Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum. Adapun pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah bertanda P-1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga melalui proses mediasi tidak berhasil.

- 3) Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :
- a) Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak.
 - b) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Cangaan Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah mengunjungi.
 - c) Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Pemohon cemburu karena Termohon pernah berboncengan dengan Heru (nama samaran).
 - d) Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun dengan Termohon lagi.

- e) Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
 - f) Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan saksi dari pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon.
- 4) Bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, disamping itu masing-masing pihak sudah tidak ada kemauan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut.
- 5) Bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.

6) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam perkara ini, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227.

Dalam rekonvensi termohon mengajukan gugatan balik mengenai nafkah dan dalam hal ini termohon menjadi Penggugat. Majelis hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Penggugat dalam posita gugat rekonpensinya menuntut nafkah madliyah sesuai posita nomor 3, juga menuntut nafkah mut'ah posita nomor 5 dan menuntut nafkah iddah posita nomor 7. Akan tetapi, dalam petitumnya Penggugat tidak mengajukan tuntutan secara terperinci sesuai yang telah di sebutkan dalam posita, pada hal petitum adalah sebagai dasar majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu tuntutan dalam amar putusannya (Pasal 8 Rv), sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, juga pendapat Ahmad Mujahidin dalam bukunya Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim yang mengatakan: "Posita yang tidak didukung

oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya tuntutan penggugat ditolak oleh hakim”.

~

BAB IV

**ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PERTIMBANGAN
HUKUM PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN SIDOARJO
DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI TALAK**

A. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Menetapkan Perkara Cerai Talak Tanpa Hadirnya Termohon (*Verstek*)

1. Alasan Perceraian

Dari berbagai macam alasan perceraian yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan, jelas sekali bahwa alasan-alasan itu ada penyebabnya. Maka hal itu perlu dipermasalahkan dan digali oleh hakim karena perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.

Alasan perceraian yang digunakan sebagai alasan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs., hanya menyebutkan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saling berpisah tempat tinggal selama tiga tahun dan selama

berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah saling mengunjungi dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti. Alasan tersebut tanpa menyebutkan sebab yang jelas, padahal dalam perkara permohonan cerai talak dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu. Selain itu, hakim harus meneliti dan mempertimbangkan pula tentang sebab-sebab yang menjadi indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-isteri itu apakah benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga.

Adapun dalam perkara nomor 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda., majelis hakim menggunakan alasan perceraian bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan: 1) Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, 2) Termohon sering cemburu berlebihan sebagai alasan hukum, sehingga puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi, tepatnya bulan Oktober 2010, yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi, terhitung selama tiga bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan

kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Meskipun demikian, hakim harus mencari kebenaran-kebenaran materiil alasan-alasan cerai yang dikemukakan dengan alat bukti yang cukup, yakni dengan cara mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang didahului sumpah. Dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon.

Persamaan dari pertimbangan alasan perceraian yang dijadikan alasan hukum kedua putusan tersebut adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Hal ini sama-sama merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan yang paling mendasar mengenai pertimbangan alasan perceraian yang dijadikan alasan hukum kedua putusan tersebut adalah bahwa kalau perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs. tidak menyebutkan secara spesifik indikator atau penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sebagaimana yang diungkapkan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut:

Perkembangan hukum keluarga di lingkungan Peradilan menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian telah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma, doktrin Mahkamah Agung menetapkan bahwa perceraian dapat diputus Pengadilan, jika perkawinan itu sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena hal ini sebagai bukti keretakan rumah tangga (*broken down marriage*) dan tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah (*matrimonial guilt*). Pihak suami atau istri yang datang ke pengadilan harus dapat membuktikan di hadapan hakim bahwa rumah tangganya telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.⁷⁹

Sedangkan, pada perkara Nomor 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda, majelis hakim secara jelas menyebutkan alasan perceraian yang disertai dengan indikator atau sebab sehingga dapat dijadikan alasan hukum yang menjadikan perceraian dapat dikabulkan. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan yang diungkapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, sebagai berikut:

Kasus perceraian sekarang ini banyak didasarkan pada alasan yang seperti dibuat-buat. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi para hakim untuk lebih medalami latar belakang atau alasan diajukannya perceraian. Dalam hal ini, termasuk mengundang atau meminta kepada para pihak yang bersengketa agar menghadiri persidangan. Atau justru ketidakhadiran di persidangan merupakan rencana dari kedua belah pihak agar perceraian segera diproses dan diputuskan. Jika demikian, maka ketentuan tentang syarat adanya alasan perceraian untuk dikabulkannya permohonan cerai tidak terlaksana karena tidak ada alasan yang memadai. Cukup dengan bersepakat antara suami dan isteri untuk bercerai, kemudian suaminya tidak hadir di persidangan agar diputus *verstek*. Hal tersebut bisa mencederai hakikat bahwa suatu perceraian dipersulit.⁸⁰

Dari hasil wawancara hakim yang menangani perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo dapat diketahui bahwa, majelis hakim

⁷⁹ Roihan, *Wawancara*, Gresik, 16 Maret 2012.

⁸⁰ Hindasyah, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Maret 2012.

Pengadilan Agama Gresik menggali fakta hukum pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* adalah perkawinan itu sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena hal ini sebagai bukti keretakan rumah tangga (*broken down marriage*) dan tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah (*matrimonial guilt*). Pihak suami atau istri yang datang ke pengadilan harus dapat membuktikan di hadapan hakim bahwa rumah tangganya telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Sedangkan, majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara cerai talak yang diputus *verstek* adalah menggali alasan perceraian yang disertai dengan indikatornya dan dikuatkan dengan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi, sehingga dapat dijadikan alasan hukum yang menjadikan perceraian dapat dikabulkan.

Seharusnya perceraian harus diproses sesuai dengan ketentuan hukumnya, termasuk alasan-alasan perceraian harus dipenuhi dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada, baik berupa surat maupun keterangan dua orang saksi. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka perceraian tidak dapat diputuskan oleh Pengadilan. Oleh karena itu, harus diperiksa dengan sungguh-sungguh apakah ketidakhadiran termohon itu sengaja sebagai rencana agar permohonan cerai dikabulkan atau memang karena pertengkaran kedua belah pihak sudah sangat hebat, sehingga mereka tidak mau bertemu lagi. Hal ini merupakan tugas hakim untuk menggali fakta hukumnya.

2. Pertimbangan Hukum

Dari berbagai macam alasan perceraian yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan jelas sekali bahwa alasan-alasan itu ada penyebabnya dan setiap penyebab pasti ada pelakunya baik istri ataupun suami. Maka hal itu perlu dipermasalahkan dan digali oleh hakim karena kesalahan suami atau istri berakibat besar terhadap penerapan dan akibat hukumnya.

Pertimbangan atau dalil hukum yang dipakai oleh majelis hakim Gresik dalam penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang perkara cerai talak adalah berdasarkan adanya fakta yang terjadi di persidangan, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Di samping itu, masing-masing pihak sudah tidak ada kemauan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang digariskan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran dan peraturan perundang-undangan untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera tidak mungkin lagi dapat diwujudkan.

Munculnya kalimat tersebut didasarkan pada beberapa faktor seperti undang-undang, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan kaidah hukum yang menjadi rujukan hakim dalam memutus perkaranya, antara lain:

a. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸¹

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada kewajiban hakim untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga antara suami istri yang mengalami perpecahan. Dalam perceraian yang berdasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah.

b. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.⁸²

⁸¹ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸² Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa dalam perkara bidang perkawinan seperti cerai talak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Oleh karena itu siapa yang mengajukan gugatan baik di tingkat pertama, banding dan kasasi maka dialah yang dibebani atau dihukum untuk membayar biaya perkara.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991.

Yurisprudensi ini melahirkan sebuah kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian yang berdasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, dan apabila terbukti adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah. Yurisprudensi inilah yang dipakai sebagai rujukan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara perceraian.

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah. Selain itu, dapat dikatakan adanya perbedaan yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri yang tidak terselesaikan yang mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Jadi, kaidah ini menghapus alasan-alasan yang mendasari perceraian atau tanpa pembahasan latar belakang bercerai sebagai dasar pertimbangan putusan.⁸³

⁸³ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991.

Akan tetapi, meskipun konsekuensi dari kaidah hukum ini bahwa perceraian hanya dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah, maka kaidah hukum tersebut harus ditafsirkan bahwa di dalamnya mengandung pengertian bagi pihak yang bersalah tidak kehilangan hak untuk mengajukan perceraian, namun untuk dikabulkan atau tidaknya oleh pengadilan, maka pengadilan tetap wajib mempertimbangkan sebab-sebab pecahnya rumah tangga demi menjaga dan menegakkan prinsip keadilan.⁸⁴

Penetapan yang dibuat oleh hakim melalui proses panjang mulai gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak dan selanjutnya setelah musyawarah hakim barulah mengambil kesimpulan. Kesimpulan hakim secara menyeluruh dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.⁸⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, penetapan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁸⁶ Karena melalui proses panjang sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada hukum acara

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2011), 251.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi IV, 1993), 93.

perdata terhadap obyek sebuah perkara, maka untuk menghasilkan penetapan seorang hakim harus berfikir secara ilmiah.

Putusan pengadilan yang hanya sampai pada kesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, jika pada kenyataannya dalam perkara tersebut ada pihak yang bersalah dan dalam pertimbangan hukumnya disebutkan tanpa melihat siapa yang bersalah maka dapat dikatakan pula pemeriksaan dan penggalian suatu perkara belum mendasar atau kritis. Hal itu dikarenakan kesimpulan itu baru sebatas pada putusan yang sifatnya *dictum* atau *dispositif* yaitu putusan yang memberi hukum mengabulkan atau menolak, belum masuk pada putusan *deklaratif* yaitu menetapkan siapa yang bersalah dalam perkara perceraian, menentukan putusan yang bersifat *konstitutif*, yakni apakah meniadakan ataukah menciptakan suatu keadaan hukum. Apakah perceraian itu diputus dengan menjatuhkan talak raj'i, bain sughra, bain kubra, khuluk atau li'an. Dan menentukan siapa yang bersalah dalam perkara perceraian juga berakibat pada putusan yang bersifat *komdemnatoir* seperti menghukum Termohon membayar nafkah lampau jika memang terbukti bersalah ia telah melalaikannya.⁸⁷

Suatu penetapan perceraian agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dalam perkara perceraian majelis hakim perlu mencari siapa penyebab keretakan, dengan memperhatikan dasar hukum berikut ini:

⁸⁷ *Ibid.*, 98.

- 1) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
 - b) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.⁸⁸

Dalam penjelasan ayat (2) Pasal tersebut dijelaskan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu harus dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami-isteri. Dari pasal tersebut dalam pemeriksaan perkara perceraian hakim dituntut untuk membuktikan:

- a) Apakah ada perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya?
- b) Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran?
- c) Siapa penyebabnya?
- d) Apakah antara suami-isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?⁸⁹

⁸⁸ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 218.

2) SEMA Nomor 3 Tahun 1981.

Menurut pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat jumlahnya.

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut di atas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai, bahwa:

- a) Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- b) Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- c) Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- d) Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.⁹⁰

Dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung sering menemukan pemeriksaan yang dilakukan di persidangan tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kebenaran dan indikasi yang menjadi latar belakangnya serta tidak diselidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut sedangkan hal tersebut dibutuhkan oleh hakim untuk memberikan putusannya.

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 441 K/AG/1996 tanggal 22 September 1998 melahirkan sebuah kaidah hukum bahwa faktor penyebab perceraian dari pihak suami maka wajiblah ia memberi nafkah kepada istrinya sebelum menikah lagi. Selengkapny pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung adalah bahwa permohonan cerai diajukan oleh pemohon sebagai suami, sedangkan faktor penyebab retaknya rumah tangga dari hasil pemeriksaan persidangan adalah dari

⁹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Permintaan Perceraian Berdasarkan Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pemohon sendiri, maka pemohon wajib memberikan nafkah kepada termohon selama termohon belum menikah lagi.⁹¹

Seorang hakim harus menggali informasi hingga jelas duduk perkaranya sampai menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar termasuk dalam perkara perceraian. Setelah itu, baru hakim menetapkan penetapan. Putusan sebagai pertanggungjawaban hakim yang memutus berdasarkan rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum dan kepuasan. Putusan yang bertanggung jawab adalah putusan mempunyai fakta hukum yang kuat, dasar hukum yang kuat, alasan-alasan dan pertimbangan yang kuat.

Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan Nomor 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis.

Hal tersebut didasarkan pada tata cara pemeriksaan dan pembuktian alasan cerai karena antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yaitu:

⁹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 441 K/AG/1996 Tanggal 22 September 1998.

- a) Hakim harus meneliti tentang ada dan tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
- b) Hakim harus meneliti pula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
- c) Hakim harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.
- d) Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami-isteri, dan sebagai saksi harus disumpah terlebih dahulu.⁹²

Setelah itu, Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan cerai talak dapat berkesimpulan bahwa: a) Suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, b) alasan-alasan cerai telah terbukti, c) kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Selanjutnya putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pertimbangan hukumnya dengan mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis yang

⁹² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 217.

disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan, serta tidak berhasil upaya damai. Dengan demikian, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai. Hal ini memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁹³ jo. Pasal 134 KHI.⁹⁴

3. Dasar Hukum

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menghasilkan putusan yang benar setelah ditemukan fakta hukum sebagai pokok sengketa dan menguji kebenarannya melalui alat-alat bukti yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya adalah menemukan dan menerapkan hukum yang bertitik tolak pada pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum.

Dari segi penggunaan dasar hukum, kedua majelis hakim menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

⁹³ Perceraian karena alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-isteri itu.

⁹⁴ Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-isteri itu.

Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diharapkan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia sudah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau 149 ayat (1) RBg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verztekt*).

Adapun titik perbedaannya adalah dalam proses penemuan hukumnya guna diterapkan pada peristiwa konkret dan pengarahannya peristiwa konkret kepada penemuan hukumnya, sehingga sampai pada penggunaan dasar hukum dalam mengambil keputusan yang kemudian dirumuskan pada putusan.

B. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Penentuan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Sebagai Akibat Putusnya Perceraian Karena Cerai Talak.

1. Alasan Hukum

Alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah dalam putusan perkara nomor 0240/Pdt.G/2011/PA.Sda. adalah kalau si isteri tidak terbukti nusyuz, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karenanya, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Adapun alasan hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara nomor 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs. adalah Penggugat dalam posita gugat rekompensinya menuntut nafkah madliyah sesuai posita nomor 3, juga menuntut nafkah mut'ah dalam posita nomor 5 dan menuntut nafkah iddah dalam posita nomor 7. Akan tetapi, dalam petitumnya Penggugat tidak mengajukan tuntutan secara terperinci sesuai yang telah di sebutkan dalam posita, padahal petitum adalah sebagai dasar majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu tuntutan dalam amar putusannya (Pasal 8 Rv), sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Akibat dari putusan cerai talak yang hanya mengabulkan petitum pemohon tanpa menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon meskipun menurut hukum dibenarkan. Namun, dalam

perspektif keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat masih perlu dipersoalkan. Ketika termohon hadir di Pengadilan Agama dengan harapan kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya akta cerai, meskipun akta cerai merupakan hal yang penting sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari wujud asas kepastian hukum, belum menggambarkan keadilan dan asas manfaat.

Seharusnya, majelis hakim yang memeriksa perkara cerai yang harus dilaksanakan dalam sidang di Pengadilan Agama, supaya hak-hak masing-masing pihak dijamin dan dilindungi, maka mut'ah dan iddah yang tidak dituntut oleh isteri hendaknya hakim menggunakan hak *ex officio* atau memberi nasihat dan keterangan secukupnya kepada para pihak dan atau membuka ruang rekonsili demi terwujudnya keadilan bagi para pihak.

2. Pertimbangan Hukumnya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, tugas majelis hakim selanjutnya adalah mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam peristiwa konkret tersebut. Untuk menemukan hukumnya, maka peristiwa konkret harus diarahkan kepada hukumnya. Jika peristiwa yang konkret telah ditemukan hukumnya maka hakim dapat menerapkan hukum itu sebagai dasar pertimbangan dalam putusan.

Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 0240/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah secara *ex officio* hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada termohon, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*) tentang mut'ah dan iddah kepada Pemohon, karena si isteri tidak terbukti nusyuz dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai. Oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dalam perkara Nomor 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs adalah tidak menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon melainkan hanya mengabulkan petitum pemohon semata dengan alasan dalam petitumnya Penggugat tidak mengajukan tuntutan secara terperinci sesuai yang telah disebutkan dalam posita, padahal petitum adalah sebagai dasar majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu tuntutan dalam amar putusannya (Pasal 8 Rv), yang ditambah dengan pendapat pakar hukum yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Manan, dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama juga pendapat Ahmad Mujahidin, dalam bukunya Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim yang mengatakan: "Posita yang tidak didukung oleh

petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya tuntutan penggugat ditolak oleh Hakim”.⁹⁵

Perbedaan yang paling mendasar mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dan Gresik adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut’ah dan iddah kepada termohon, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik tidak menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut’ah dan iddah kepada termohon.

3. Dasar Hukum

Dalam hal penentuan nafkah mut’ah dan nafkah iddah sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Gresik terdapat perbedaan pendapat yang mempunyai dasar hukum masing-masing.

Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo secara *ex officio* hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut’ah dan iddah kepada termohon, karena si isteri tidak terbukti nusyuz dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, sehingga Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah, yaitu:

⁹⁵ Pengadilan Agama Gresik, *Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs*, Tanggal 10 Mei 2011.

- a. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Pasal tersebut dapat ditafsirkan boleh, secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah.⁹⁶

- b. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal tersebut menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.⁹⁷

- c. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusanya perceraian karena talak dimana jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhūl*;

⁹⁶ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁷ Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;⁹⁸

d. Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Demikian pula dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.⁹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama telah diberi wewenang untuk menjunjung harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri dengan cara mewajibkan kepada pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰⁰

Demikian juga sebagaimana yang tertulis dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama secara jelas menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah.¹⁰¹

⁹⁸ Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁹ Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁰ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰¹ Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 152.

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama harus berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah bahkan madhiah dan nafkah anak hingga dewasa.

Adapun dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Gresik tidak menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon melainkan hanya mengabulkan petitum pemohon semata dengan alasan dalam petitumnya Penggugat tidak mengajukan tuntutan secara terperinci sesuai yang telah di sebutkan dalam posita yaitu:

a. Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim tidak boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon karena hal itu merupakan ultra petitum partium yang melarang hakim mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Oleh karena itu, tindakan hakim mengabulkan melebihi dari yang dituntut merupakan suatu tindakan yang melampaui batas wewenang yang diberikan pasal tersebut.¹⁰²

b. Hakim Pasif

Asas dalam perkara perdata hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan.¹⁰³

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-6, 2007), 80-801.

¹⁰³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 9.

Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak. Apakah termohon mengajukan gugatan balik, banding, ataupun kasasi, itu bukan kepentingan hakim. Oleh karena itu, majelis hakim tidak aktif memberikan penjelasan dan nasehat kepada para pihak tentang akibat putusnya perceraian karena talak yang mempunyai hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni nafkah mut'ah dan iddah.

Dampak putusan cerai talak yang hanya mengabulkan petitum pemohon tanpa mengukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon walaupun secara yuridis dibenarkan namun jika dilihat dari perspektif keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat masih menjadi persoalan, yaitu ketika termohon hadir di Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai. Meskipun akta cerai merupakan hal yang penting sebagai bukti perceraian, namun itu hanya sebagian dari perwujudan asas kepastian hukum, belum menggambarkan nilai dasar keadilan dan asas manfaat.

Bagi sebagian termohon yang mengerti hukum atau yang menggunakan jasa pengacara tidak mengalami persoalan, namun jika termohon adalah masyarakat awam, siapakah yang akan memberikan bantuan atau nasehat hukum kalau bukan hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Memberikan bantuan atau nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR/143 RBg dan Pasal 132 HIR/156 RBg. jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka, hakim memberitahu termohon tentang akibat putus nya perceraian karena talak, dapat dibenarkan secara hukum. Sekiranya termohon menggunakan haknya dengan mengajukan rekompensi dan hakim tidak bisa dianggap berpihak kepada termohon, tetapi justru sebaliknya, yang dilakukan hakim dalam rangka menerapkan asas keadilan kepada para pihak berperkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik Dengan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Perkara Cerai Talak
 - a. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Tanpa Hadirnya Termohon (*Verstek*).

Persamaan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs. dan Sidoarjo dalam putusan Nomor 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda. adalah sama-sama merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perbedaan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs. adalah mengikuti Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober, bahwa rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut. Adapun majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda., menggunakan pertimbangan hukum bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis.

b. Penentuan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Sebagai Akibat Putusnya Perceraian Karena Cerai Talak.

Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 0240/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah secara *ex officio* hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada termohon, meskipun termohon tidak mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*) tentang mut'ah dan iddah kepada pemohon.

Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dalam perkara nomor 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs adalah tidak menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon melainkan hanya mengabulkan petitum pemohon semata.

2. Alasan yang Menjadi Dasar Perbedaan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak

a. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Tanpa Hadirnya Termohon (Verstek).

Alasan perceraian yang digunakan sebagai alasan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs. hanya menyebutkan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tanpa menyebutkan alasan secara spesifik karena dalam pembuktian yakni keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka tidak mengetahui alasan atau sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-isteri, sehingga keterangan yang belum mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis.

Adapun majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda., menggunakan alasan perceraian secara spesifik bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan: 1) Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain. 2) Termohon sering

cemburu berlebihan dan keterangan saksi-saksi mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang sebab dan kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis.

b. Penentuan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Sebagai Akibat Putusnya Perceraian Karena Cerai Talak.

Alasan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 0240/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah kalau si isteri tidak terbukti nusyuz dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Adapun alasan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara nomor 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs adalah bahwa dalam petitum rekonpensinya Penggugat tidak mengajukan tuntutan secara terperinci sesuai yang telah di sebutkan dalam posita.

B. Saran

Pada dasarnya sebuah penelitian akan bermanfaat jika hasil penelitiannya dimanfaatkan. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak pernah lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, disajikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk majelis hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara cerai talak, diharapkan menggunakan kaidah baru, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang menetapkan bahwa

perceraian dapat diputus Pengadilan, jika perkawinan itu sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena hal ini sebagai bukti keretakan rumah tangga (*broken down marriage*) dan tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah (*matrimonial guilt*). Pihak suami atau istri yang datang ke pengadilan harus dapat membuktikan di hadapan hakim bahwa rumah tangganya telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

2. Untuk majelis hakim dalam hal nafkah mut'ah dan nafkah iddah, diharapkan menggunakan keyakinan hakim dalam menentukan perlu dan tidaknya menetapkan iddah dan mut'ah yang tidak dituntut oleh termohon, putusan diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara, namun putusan hakim harus merefleksikan nilai dasar keadilan, kepastian hukum dan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2011
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, Cet. II, 2001
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, Cet. I, 1996
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, Cet. III, 2007
- Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

- Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Muchsin dan Fadilah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Surabaya: Universitas Sunan Giri, 2002
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2005
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2004
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Edisi IV, 1993
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*, Surabaya: Airlangga University Press, Cet. I, 1996
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2005
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2001

-----, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta: al-Hikmah, 1975

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 441 K/AG/1996 Tanggal 22 September 1998

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Permintaan Perceraian Berdasarkan Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Gresik, *Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs*

-----, *Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs*

Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda*

-----, *Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2011/PA.Sda.*

Karya Ilmiah:

Yuyun Nailufar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Frekuensi Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya (Studi Komparasi Terhadap Cerai Talak dan Cerai Gugat)*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

Achmad Cholid Shoifi, *Analisa Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Karena Tuntutan Nafkah yang Terlalu Tinggi Oleh Isteri di Pengadilan Agama Sidoarjo (Putusan Nomor. 223/Pdt.G/Pa.Sda)*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

Muntiyah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Agama Sidoarjo Nomor Perkara 81/Pdt.G/Pa.Sda. Tentang Cerai Talak Karena Isteri Tidak Memberikan Hasil Pekerjaannya Kepada Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

Website:

Administrator, "Sejarah PA Gresik," dalam <http://pagresik.net/index> (6 Mei 2011)

Administrator, "Profil," dalam <http://pagresik.net/index> (9 Mei 2011)

Pengelola, "Profil," dalam <http://www.pa-sidoarjo.net/index> (28 Februari 2011, 01:53 WIB)

Administrator, "Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik," dalam <http://pagresik.net/images/Wilayah.pdf> (10 Juli 2008)

Fahrul, "*Sumber-Sumber Hukum*," dalam <http://lawyer.fahrul.com/2011/11/sumber-sumber-hukum.html> (7 Februari 2012)

Pustaka Sekolah, “*Yurisprudensi dan Doktrin Dalam Hukum*”, dalam <http://www.pustakasekolah.com/yurisprudensi-dan-doktrin-dalam-hukum.html> (8 November 2011)

Wawancara:

Ma’fufah, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2012.

Nur Hayati, *Wawancara*, Gresik, 5 Maret 2012.

Roihan, *Wawancara*, Gresik, 16 Maret 2012.

Hindasyah, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Maret 2012.